



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 389/KPTS/2021**



**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 389/KPTS/2021
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu disusun program kerja pengawasan tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Untuk masa pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:
- dalam hal pelaksanaan audit yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah dari tahun sebelumnya sampai pada saat pemeriksaan (tahun berjalan); dan/atau
 - dalam hal pelaksanaan audit yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah tahun berjalan.
- KETIGA : Dalam melakukan tugas pengawasan, Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada tim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2021



BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*

[Signature]
SUNARYANTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 389/KPTS/2021
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2022

1.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Tolak ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan menurunnya penyimpangan, menurunnya temuan-temuan dan rekomendasi saat diaudit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja organisasi.

Arah dalam melaksanakan pengawasan antara lain :

- 1) memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*).
- 2) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- 4) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka Inspektorat Daerah telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa : “pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan” dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah; dan
4. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

1.3. POKOK-POKOK KEBLAJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- 1.3.1 Kegiatan Pengawasan (Audit) dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja meliputi :
 - a. Audit reguler terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Audit kinerja terhadap program/kegiatan PD berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT);
 - d. Pemeriksaan Serentak Opname Persediaan.

1.3.2 Kegiatan Reviu meliputi :

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu Penyerapan Anggaran;
3. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Reviu Laporan Kinerja (LKj IP) Pemerintah Daerah dan Evaluasi LKj IP OPD;
5. Reviu LPPD Perangkat Daerah;
6. Reviu Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA dan DPA);
7. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
8. Reviu Dana Keistimewaan (Danais);
9. Reviu lain sesuai dengan Kebijakan Kepala.

1.3.3 Kegiatan Asistensi/pendampingan, meliputi :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan pertanggungjawaban APBKal;
- c. Penyusunan rancangan APBKal;
- d. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

1.3.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

- a. Mengawal Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - 2) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 3) Penanganan laporan gratifikasi;
 - 4) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 5) Penanganan *Whistle Blowing System*;
 - 6) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 7) Pelayanan Publik.
- b. Pelaksanaan Korsupgah dari KPK
- c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, berupa :
 - 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- d. Klinik Konsultasi;
- e. Koordinasi Program dan Kegiatan Pengawasan;
- f. Kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya.

1.4. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Dengan mempertimbangkan jumlah auditor, P2 UPD, jumlah anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan sebagai berikut :

1.4.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala dan Audit Kinerja

Pemeriksaan ini dilakukan terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, dengan melalui Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

1.4.2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

- a) Audit investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat atau atas perintah Bupati yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
- b) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan/daerah.

1.4.3. Audit yang bersifat mandatoris, yang harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi :

a) Kinerja Rutin Pengawasan

- ✓ reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- ✓ reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA PD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- ✓ revidir laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- ✓ revidir laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas;
- ✓ revidir laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- ✓ revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- ✓ evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah;
- ✓ monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberi keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- ✓ monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan sasaran terhadap rekomendasi dan temuan pemeriksaan dalam penyelesaiannya.

b) Pengawasan Prioritas Nasional

- ✓ Operasional sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar;
- ✓ Melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- ✓ Monitoring Dana Keistimewaan yang merupakan tambahan ketugasan


1.4.4. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.4.5. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah :

- ✓ Penerapan Manajemen Risiko;
- ✓ Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- ✓ Audit Kinerja;
- ✓ Audit Investigasi;
- ✓ Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor;
- ✓ Pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *in house training* (Pelatihan dari Kantor Sendiri/PKS); dan
- ✓ Klinik konsultasi.

1.5. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 beserta uraian umum penjelasan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

 BUPATI GUNUNGKIDUL, 
SUNARYANTA